



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PENDANAAN KEADAAN MENDESAK PROGRAM SUBSIDI KELISTRIKAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- a. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik pada beberapa wilayah di Kabupaten Natuna yang tidak bisa terpenuhi oleh PT. PLN (Persero), Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan Program Subsidi Kelistrikan yang meliputi wilayah pelayanan PLTD Ranai, PLTD Serasan, PLTD Midai dan PLTD Kelarik yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa kebutuhan Anggaran untuk Program Subsidi Kelistrikan Kabupaten Natuna Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 65.625.292.800,- (enam puluh lima milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sedangkan anggaran yang tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
- c. bahwa pemenuhan kebutuhan listrik merupakan sesuatu yang darurat dan mendesak untuk dilaksanakan sehingga kebutuhan terhadap sisa dana yang tidak teranggarkan harus dipenuhi;
- d. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 176 ayat (15) disebutkan pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat/mendesak, terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Pelaksanaan Pendanaan Keadaan Mendesak Program Subsidi Kelistrikan Kabupaten Natuna.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penata Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 151); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penata Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PELAKSANAAN PENDANAAN KEADAAN MENDESAK PROGRAM SUBSIDI KELISRIKAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Program Subsidi Kelistrikan adalah Program subsidi yang diberikan Pemerintah Daerah untuk membeli energi listrik yang dihasilkan oleh pihak lain guna pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat kabupaten Natuna pada wilayah yang telah ditetapkan Tahun 2012.
5. Keadaan Mendesak adalah Suatu keadaan yang merupakan prioritas dan merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penyediaan dana untuk keadaan mendesak Program Subsidi Kelistrikan adalah merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk Program Subsidi Kelistrikan di Kabupaten Natuna.

Pasal 3

Tujuan dianggarkannya dana untuk Keadaan Mendesak Program Subsidi Kelistrikan adalah:

- a. untuk terpenuhinya kebutuhan energi listrik;
- b. mendorong dan menopang pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

Besarnya kebutuhan dana Keadaan Mendesak Program Subsidi Kelistrikan Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp. 48.125.292.800,- (empat puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Subsidi Kelistrikan Tahun 2012 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012.
- (2) Kekurangan atas dana Subsidi Kelistrikan akan dibiayai dari uang kas yang tersedia dan dari anggaran kegiatan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pelaksanaannya dianggap belum mendesak dan/atau yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.

BAB IV PENCAIRAN DANA

Pasal 6

- (1) Pencairan Dana Subsidi Kelistrikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
- (2) Pembayaran atas Dana Program Subsidi Kelistrikan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Pembayaran pencairan dana subsidi kelistrikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan dari Perusahaan Daerah dan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk dan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala tentang pemanfaatan dana dan pelaksanaan program subsidi kelistrikan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Program Subsidi Kelistrikan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna tentang Pelaksanaan Program Subsidi Kelistrikan.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada 7 Juni 2012

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 18